



P E N E T A P A N

Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

CIPTO SUTRISNO, Tempat/Tanggal Lahir: Metro, 10 Juli 1966, Agama : Islam, Jenis Kelamin ; Laki-laki, Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Rt 042, Rw 007 Metro Pusat Kota Metro, Kewarganegaraan : Indonesia, Email dan No Handphone: fitriasrin@gmail.com/081279145575, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met, tanggal 10 September 2024, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met, tanggal 10 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Metro
- Bahwa Pemohon HADI SUWITO dan KASIRAH telah menikah sah Di Metro

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

1. Nama : SURANINGSIH Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir Metro , 19-04-1956
2. Nama : TATI SUYATI Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir Metro, 10-07-1959
3. Nama : CIPTO SUTRISNO Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir Metro , 10-08-1966
4. Nama : EDI DERITA SUJARWO Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir Metro , 10-11-1969

- Bahwa orangtua Pemohon **KASIRAH** telah meninggal dunia Di rumah pada tanggal 14 Oktober 2013 disebabkan karena Sakit dan hingga kini belum mempunyai akte kematian dari catatan sipil Kota Metro karena kelalaian pemohon.

- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian orangtua Pemohon.

- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian orangtua pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa, orang tua pemohon **KASIRAH** telah meninggal dunia Di rumah pada tanggal 14 Oktober 2013 disebabkan karena Sakit.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian **KASIRAH** dicatat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian Menurut Undang-Undang.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872011007660003 atas nama **Cipto Sutrisno**;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872011012060032 atas nama kepala keluarga **Cipto Sutrisno**;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/83/C.1.1/2015 atas nama **Kasirah**;
4. Bukti P-4 : Asli Surat Persetujuan Keluarga untuk mengajukan permohonan penetapan Akte Kematian yang ditanda tangani oleh semua anak dari Bapak **Hadi Suwito** dan ibu **Kasirah**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin membuat akta kematian orang tua Pemohon yang bernama **Kasirah**, telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 14 Oktober 2013 disebabkan karena sakit;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Rt 042, Rw 007 Metro Pusat Kota Metro (bukti P-1, P-2);
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 karena sakit (bukti P-3);
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Kasirah (bukti P-4);
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, Hakim berpendapat bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 92 Rt 042, Rw 007 Metro Pusat Kota Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membuat akta kematian orang tua Pemohon dan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kematian seseorang merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/83/C.1.1/2015 atas nama Kasirah yang dikeluarkan oleh Lurah Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, bahwa orang tua Pemohon meninggal pada tanggal 14 Oktober 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa "Kasirah", orang tua Pemohon telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 14 Oktober 2013 disebabkan karena Sakit", dengan demikian petitum kedua berdasar hukum maka patut untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga, memohon Hakim agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Kasirah dicatat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian menurut Undang-undang”;

Menimbang, bahwa oleh karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian orang tua Pemohon tersebut belum Pemohon laporkan kepada Instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) yang berisi “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” dan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang” terhadap petitum ketiga tersebut, maka menurut Hakim oleh karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2013 karena sakit dan ternyata telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka sudah sepatutnya sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini Pemohon sendiri yang memiliki kewajiban untuk melaporkan telah terjadi kematian terhadap seseorang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang tua Pemohon **KASIRAH** telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 14 Oktober 2013 disebabkan karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp 10.000,- |
| 4. Materai | Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)